



**PUTUSAN**

**Nomor : 55/PID.SUS/ 2014/ PT.PTK.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama lengkap : **JAMAHARI Als KONTIL Bin SUKARDI** ; -----

Tempat lahir : Singkawang ; -----

Tempat/ tanggal lahir : 24 Tahun / 31 Januari 1989 ; -----

Jenis kelamin : Laki – laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jln. Asia Gang Sadewa No. 25 Rt. 047 Rw. 019 Kel.

Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota. Singkawang ; ---

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Pendidikan : SD (Tamat) ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara : -----

1. Oleh Penyidik, sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 23 Desember 2013 ; ---
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d tanggal 01 Februari 2014 ; -----
3. Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 10 Februari 2014 ; -----
4. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 10 Februari 2014 s/d tanggal 11 Maret 2014 ; -----
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d tanggal 10 Mei 2014 ; -----
6. Oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 2 Mei 2014 s/d tanggal 31 Mei 2014 ; -----
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 1 Juni 2014 s/d tanggal 30 Juli 2014 ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pontianak ; -----

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor :29/Pid.Sus/2014/PN.Skw, tanggal 28 April 2014, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **JAMAHARI Als KONTIL Bin SUKARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*” ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap JAMAHARI Als KONTIL Bin SUKARDI oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun, serta denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai kemeja sekolah warna putih lengan panjang ; -----
  - 1 (satu) helai rok sekolah warna biru panjang ; -----
  - 1 (satu) helai kerudung warna putih ; -----
  - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda motif bintang bertuliskan “CLAUIA KLEO” ; -----
  - 1 (satu) helai bra warna cokelat muda. ; -----Dikembalikan kepada WILLY YANTI. ; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ; -----

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan No. 55/Pid.Sus/ 2014/ PT.PTK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 2 Mei 2014 Nomor : 9/Akta.Pid./2014/PN.Skw, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei 2014 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 29/Pid.Sus/2014/PN.Skw tanggal 28 April 2014, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2014 ;-----

Setelah membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 8 Mei 2014, yang mana Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2014 ; -----

Setelah membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 20 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk. PDM-08/III/SKW/01/2014 tanggal 29 Januari 2014 sebagai berikut : -----

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa JAMAHARI Als KONTIL Bin SUKARDI, pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 sekira pukul 06.00 Wib, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam bulan November sampai Desember 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah RAMLAH di Jalan Abadi Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Selatan Kota. Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yang bernama **WILLY YANTI** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LU-101120011-0003 tanggal 6 Desember 2011, korban lahir tanggal 3 Januari 1998 atau pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa**

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan No. 55/Pid.Sus/ 2014/ PT.PTK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa yang awalnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 sekira pukul 06.00 Wib, ketika saksi korban WILLY YANTI sedang berdiri didepan Gang Sadewa tepi jalan raya menunggu bis untuk berangkat sekolah, kemudian tiba-tiba datang terdakwa JAMAHARI Als KONTIL Bin SUKARDI menghampiri korban dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa menawarkan kepada korban untuk mengantarnya pergi kesekolah, karena jam sudah menunjukkan pukul enam lewat dan korban khawatir akan terlambat sampai di sekolah karena sedang ulangan umum, kemudian korban mau mengikuti ajakan terdakwa untuk diantar oleh terdakwa menuju sekolahnya, ketika di tengah perjalanan tiba-tiba terdakwa mengatakan “bolos saja ya” dan korban pun menjawab “ndak bisa, saya hari ini ada ulangan” lalu terdakwa mengatakan “kan hanya ulangan umum, boleh sekali-kali bolos”, kemudian korban berkata “kalau gitu saya pulang saja” dan terdakwa pun memberhentikan sepeda motornya dan korban pun turun dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa, pada saat itu tangan korban ditarik terdakwa dan terdakwa mengatakan “udah ku antar, bentar lagi udah jam 7 nanti terlambat” dan korban pun menjawab “ndak apa terlambat, orang sudah maklum aku suka terlambat” dan terdakwa pun tetap mengajak korban naik keatas sepeda motor yang dikendarainya, lalu korban pun mengikuti untuk naik keatas sepeda motor, **namun apa yang dikatakan terdakwa untuk mengantar ke sekolah hanyalah serangkaian kebohongan agar korban mau di ajak oleh terdakwa karena terdakwa sendiri tidak mengantarkan korban kesekolahnya melainkan membawa korban kerumah RAMLAH di Jalan Abadi Singkawang** tanpa terlebih dahulu mendapat ijin kepada orang tua korban, sesampainya di rumah tersebut korban diajak masuk kedalam rumah, namun korban menolak dan hanya berdiri didekat sepeda motor, lalu terdakwa menarik tangan korban dan diajak masuk kedalam rumah tersebut yang dalam keadaan kosong, setelah korban berada didalam rumah lalu terdakwa pergi mengantarkan sepeda motor, sedangkan korban sendirian dirumah, tidak lama kemudian terdakwa datang lagi diantar oleh

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan No. 55/Pid.Sus/ 2014/ PT.PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya dan temannya langsung pulang, setelah itu terdakwa mengajak korban masuk kedalam kamar dengan mengatakan “masuk ke kamar yuk”, pada saat itu korban menolak dengan mengatakan “ndak, disini saja”, kemudian terdakwa mengatakan “masuk saja, nanti ketahuan orang, nggak enak”, kemudian mendorong bahu korban untuk masuk kedalam kamar, setelah berada didalam kamar kemudian terdakwa mengunci pintu kamar, pada saat itu korban berusaha membuka pintu kamar namun terdakwa berdiri didepan pintu dan menahan tangan korban, setelah itu terdakwa dan korban duduk dan ngobrol-ngobrol dengan korban, kemudian terdakwa berusaha membuka dengan menaikkan baju olahraga yang dikenakan korban keatas namun tidak berhasil karena korban menarik lagi bajunya ke bawah, setelah itu terdakwa mendorong bahu korban ke belakang hingga korban terbaring diatas lantai papan, lalu terdakwa berbaring disamping kanan korban, setelah itu dengan posisi menyamping terdakwa membuka baju olahraga dan baju batik yang dikenakan korban berlapis-lapis, kemudian terdakwa membuka celana olahraga dan celana pop hingga terlepas dan saat itu korban hanya mengenakan kaos, bra dan celana dalam saja, setelah itu tubuh korban ditutupi dengan selimut, kemudian terdakwa keluar meninggalkan korban untuk mandi dan makan, selanjutnya terdakwa masuk lagi kedalam kamar, kemudian terdakwa membuka celana pendeknya dan hanya mengenakan celana dalam saja, lalu terdakwa ikut masuk kedalam selimut dan berbaring disamping kanan korban, lalu terdakwa mencium kening dan bibir korban sambil tangannya menurunkan celana dalam korban hingga ke mata kaki, kemudian terdakwa mengangkangkan kedua paha korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan korban dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma, setelah itu korban mendorong dada terdakwa dan terdakwa langsung mencabut kemaluannya, selanjutnya korban mengenakan celana dalam, celana pop dan celana olahraga serta baju batik dan baju olahraga korban, setelah itu korban minta pulang dan kemudian terdakwa mengenakan pakaiannya lalu korban pulang jalan kaki kerumahnya dan terdakwa mengikutinya dari belakang. Kemudian pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 06.00 Wib, di rumah RAMLAH di Jalan Abadi Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Selatan Kota.

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan No. 55/Pid.Sus/ 2014/ PT.PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, yang awalnya ketika korban sedang menunggu bis didepan Gg Sadewa Singkawang untuk berangkat ke sekolah, saat itu terdakwa menghampiri dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa mengatakan “lung naiklah biar kuantar ke sekolah” dan korban menjawab iyalah boleh, inipun sudah mau jam 7 ada ulangan di sekolah”, lalu korban naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, namun ternyata ajakan terdakwa untuk mengantar korban ke sekolah merupakan serangkaian kebohongan untuk membujuk korban agar mau mengikuti terdakwa, karena terdakwa tidak mengantar ke sekolah melainkan membawa korban ke rumah RAMLAH di Jalan Abadi Singkawang, sesampainya di halaman rumah tersebut korban tidak langsung masuk kedalam rumah, namun korban menunggu diatas sepeda motor sambil menangis, kemudian terdakwa mengajak korban masuk kedalam rumah tetapi korban menolak, lalu terdakwa menarik pergelangan tangan korban masuk kedalam rumah dan langsung menuju ke kamar, lalu saat korban dan terdakwa duduk diatas lantai papan, saat itu terdakwa menciumi bibir korban sambil tangannya meremas-remas payudara korban, lalu korban memalingkan wajahnya dan menutupi dengan kedua tangannya, setelah itu terdakwa membiarkan korban sendiri sambil merokok, kemudian sekira pukul 15.00 Wib saat masih berada didalam kamar, terdakwa mendorong tubuh korban ke belakang hingga terbaring di atas lantai, lalu terdakwa membujuk korban agar mengikuti kemauan terdakwa dengan mengatakan kepada korban **“kalau ada apa-apa terjadi sama kamu, aku mau bertanggung jawab”**, kemudian korban berkata **“iya kah?”** dan terdakwa menjawab **“iya aku mau tanggung jawab”**, lalu terdakwa membuka baju seragam sekolah, bra, rok panjang biru, celana dalam dan kerudung yang dikenakan oleh korban, setelah itu terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam yang dikenakannya sedangkan bajunya sudah dibuka sebelumnya, sehingga terdakwa dan korban sama-sama telanjang, lalu terdakwa menindih badan korban kemudian mengangkangkan kedua paha korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan korban dan menggerakkannya dengan gerakan maju mundur sambil tangannya meremas-remas payudara korban dan menciumi bibir dan wajah korban, setelah itu terdakwa mengeluarkan

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan No. 55/Pid.Sus/ 2014/ PT.PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

spermanya didalam kemaluan korban, selanjutnya terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan korban, kemudian korban mengenakan pakaiannya dan terdakwa mengenakan celana pendek dan celana dalamnya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban dikamar tersebut untuk mengantar sepeda motor kerumah temannya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 18.00 Wib, ketika korban masih berada di rumah RAMLAH di Jalan Abadi Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Selatan Kota. Singkawang, saat itu korban meminta terdakwa untuk mengantarkan pulang namun terdakwa hanya menjawab “iya sebentar lagi”, kemudian terdakwa menyuruh korban mandi dan dipinjamkan baju milik anak pemilik rumah tersebut, lalu terdakwa mengajak korban makan namun korban menolaknya, setelah itu korban langsung masuk kedalam kamar untuk baring-bering sambil berselimut dan terdakwa pun ikut masuk kedalam kamar sambil merokok dan duduk-duduk santai didalam kamar, selesai merokok kemudian terdakwa baring lagi disamping korban dan kemudian memeluk badan korban dari belakang, saat itu korban menghempaskan tangan terdakwa ke belakang, lalu terdakwa masuk kedalam selimut dan melepaskan celana pendek dan celana dalam yang dipakai korban sebatas lutut, kemudian terdakwa melepaskan celana dalamnya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dengan gerakan maju mundur sekitar 5-6 menit. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 23.00 Wib di rumah RAMLAH di Jalan Abadi Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Selatan Kota. Singkawang, yang awalnya ketika korban sedang tidur kemudian tiba-tiba terbangun karena tangan terdakwa menyentuh bagian paha kiri korban, lalu dengan menggunakan kaki kirinya terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam korban sampai mata kaki, setelah itu terdakwa meremas-remas payudara sambil menciumi bibir korban, lalu terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalamnya, kemudian menimpa tubuh korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sprema didalam kemaluan korban, setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dan berbaring disamping korban, kemudian korban mengenakan celana pendek dan celana dalamnya lalu tidur bersama-sama terdakwa. Selanjutnya terjadi pada

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan No. 55/Pid.Sus/ 2014/ PT.PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 pada saat menjelang subuh dirumah RAMLAH di Jalan Abadi Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Selatan Kota. Singkawang, saat korban terbangun karena terdakwa meraba-raba tubuh korban dengan tangannya, lalu dengan kaki kirinya terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam korban sampai mata kaki, lalu terdakwa meremas-remas payudara dan menciumi bibir korban, lalu terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam yang dikenakannya kemudian menimpa tubuh korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban, setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dan berbaring disamping korban, kemudian korban mengenakan celana pendek dan celana dalamnya lalu tidur bersama-sama terdakwa. Kemudian pada pagi harinya yaitu hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 sekira pukul 05.00 Wib korban terbangun dan langsung mandi dan berkemas ganti baju sekolah, setelah itu terdakwa yang juga sudah terbangun dari tidurnya mengantar korban ke sekolah menggunakan sepeda motor ; -----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 331/1/H/RSUD/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. DIAN ARIFIANI**, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Aziz Singkawang diperoleh kesimpulan bahwa terhadap saksi korban WILLY YANTI ditemukan robekan selaput dara akibat trauma tumpul ; -----

Bahwa selama membawa korban pergi, terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada orang tua korban dan hingga saat ini terdakwa tidak pernah bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Saksi korban WILLY YANTI ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

**ATAU**

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan No. 55/Pid.Sus/ 2014/ PT.PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JAMAHARI Als KONTIL Bin SUKARDI, pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 sekira pukul 06.00 Wib, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam bulan November sampai Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah RAMLAH di Jalan Abadi Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Selatan Kota. Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, **telah membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yaitu saksi korban WILLY YANTI** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LU-101120011-0003 tanggal 6 Desember 2011, korban lahir tanggal 3 Januari 1998 atau pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun **tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa yang awalnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 sekira pukul 06.00 Wib, ketika saksi korban WILLY YANTI sedang berdiri didepan Gang Sadewa tepi jalan raya menunggu bis untuk berangkat sekolah, kemudian tiba-tiba datang terdakwa JAMAHARI Als KONTIL Bin SUKARDI menghampiri korban dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa menawarkan kepada korban untuk mengantarnya pergi kesekolah, karena jam sudah menunjukkan pukul enam lewat dan korban khawatir akan terlambat sampai di sekolah karena sedang ulangan umum, kemudian korban mau mengikuti ajakan terdakwa untuk diantar oleh terdakwa menuju sekolahnya, ketika di tengah perjalanan tiba-tiba terdakwa mengatakan “bolos saja ya” dan korban pun menjawab “ndak bisa, saya hari ini ada ulangan” lalu terdakwa mengatakan “kan hanya ulangan umum, boleh sekali-kali bolos”, kemudian korban berkata “kalau gitu saya pulang saja” dan terdakwa pun memberhentikan sepeda motornya dan korban pun turun dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa, pada saat itu tangan korban ditarik terdakwa dan terdakwa mengatakan “udah ku antar, bentar lagi udah jam 7 nanti terlambat” dan korban

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan No. 55/Pid.Sus/ 2014/ PT.PTK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun menjawab “ndak apa terlambat, orang sudah maklum aku suka terlambat” dan terdakwa pun tetap mengajak korban naik keatas sepeda motor yang dikendarainya, lalu korban pun mengikuti untuk naik keatas sepeda motor, **namun apa yang dikatakan terdakwa untuk mengantar ke sekolah hanyalah serangkaian kebohongan agar korban mau di ajak oleh terdakwa karena terdakwa sendiri tidak mengantarkan korban kesekolahnya melainkan membawa korban kerumah RAMLAH di Jalan Abadi Singkawang tanpa terlebih dahulu mendapat ijin kepada orang tua korban,** sesampainya di rumah tersebut korban diajak masuk kedalam rumah, namun korban menolak dan hanya berdiri didekat sepeda motor, lalu terdakwa menarik tangan korban dan diajak masuk kedalam rumah tersebut yang dalam keadaan kosong, setelah korban berada didalam rumah lalu terdakwa pergi mengantarkan sepeda motor, sedangkan korban sendirian dirumah, tidak lama kemudian terdakwa datang lagi diantar oleh temannya dan temannya langsung pulang, setelah itu terdakwa mengajak korban masuk kedalam kamar dengan mengatakan “masuk ke kamar yuk”, pada saat itu korban menolak dengan mengatakan “ndak, disini saja”, kemudian terdakwa mengatakan “masuk saja, nanti ketahuan orang, nggak enak”, kemudian mendorong bahu korban untuk masuk kedalam kamar, setelah berada didalam kamar kemudian terdakwa mengunci pintu kamar, pada saat itu korban berusaha membuka pintu kamar namun terdakwa berdiri didepan pintu dan menahan tangan korban, setelah itu terdakwa dan korban duduk dan ngobrol-ngobrol dengan korban, kemudian terdakwa berusaha membuka dengan menaikkan baju olahraga yang dikenakan korban keatas namun tidak berhasil karena korban menarik lagi bajunya ke bawah, setelah itu terdakwa mendorong bahu korban ke belakang hingga korban terbaring diatas lantai papan, lalu terdakwa berbaring disamping kanan korban, setelah itu dengan posisi menyamping terdakwa membuka baju olahraga dan baju batik yang dikenakan korban berlapis-lapis, kemudian terdakwa membuka celana olahraga dan celana pop hingga terlepas dan saat itu korban hanya mengenakan kaos, bra dan celana dalam saja, setelah itu tubuh korban ditutupi dengan selimut, kemudian terdakwa keluar meninggalkan korban untuk mandi dan makan, selanjutnya terdakwa masuk lagi kedalam kamar,

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan No. 55/Pid.Sus/ 2014/ PT.PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian terdakwa membuka celana pendeknya dan hanya mengenakan celana dalam saja, lalu terdakwa ikut masuk kedalam selimut dan berbaring disamping kanan korban, lalu terdakwa mencium kening dan bibir korban sambil tangannya menurunkan celana dalam korban hingga ke mata kaki, kemudian terdakwa mengangkang kedua paha korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan korban dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma, setelah itu korban mendorong dada terdakwa dan terdakwa langsung mencabut kemaluannya, selanjutnya korban mengenakan celana dalam, celana pop dan celana olahraga serta baju batik dan baju olahraga korban, setelah itu korban minta pulang dan kemudian terdakwa mengenakan pakaiannya lalu korban pulang jalan kaki kerumahnya dan terdakwa mengikutinya dari belakang. Kemudian terjadi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 06.00 Wib, di rumah RAMLAH di Jalan Abadi Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Selatan Kota. Singkawang, yang awalnya ketika korban sedang menunggu bis didepan Gg Sadewa Singkawang untuk berangkat ke sekolah, saat itu terdakwa menghampiri dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa mengatakan “lung naiklah biar kuantar ke sekolah” dan korban menjawab iyalah boleh, inipun sudah mau jam 7 ada ulangan di sekolah”, lalu korban naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, namun ternyata ajakan terdakwa untuk mengantar korban ke sekolah merupakan serangkaian kebohongan untuk membujuk korban agar mau mengikuti terdakwa, karena terdakwa tidak mengantar ke sekolah melainkan membawa korban ke rumah RAMLAH di Jalan Abadi Singkawang, sesampainya di halaman rumah tersebut korban tidak langsung masuk kedalam rumah, namun korban menunggu diatas sepeda motor sambil menangis, kemudian terdakwa mengajak korban masuk kedalam rumah tetapi korban menolak, lalu terdakwa menarik pergelangan tangan korban masuk kedalam rumah dan langsung menuju ke kamar, lalu saat korban dan terdakwa duduk diatas lantai papan, saat itu terdakwa menciumi bibir korban sambil tangannya meremas-remas payudara korban, lalu korban memalingkan wajahnya dan menutupi dengan kedua tangannya, setelah itu terdakwa membiarkan korban sendiri sambil merokok, kemudian sekira pukul 15.00 Wib saat masih berada didalam

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan No. 55/Pid.Sus/ 2014/ PT.PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kamar, terdakwa mendorong tubuh korban ke belakang hingga terbaring di atas lantai, lalu terdakwa membujuk korban agar mengikuti kemauan terdakwa dengan mengatakan kepada korban “kalau ada apa-apa terjadi sama kamu, aku mau bertanggung jawab”, kemudian korban berkata “iya kah?” dan terdakwa menjawab “iya aku mau tanggung jawab”, lalu terdakwa membuka baju seragam sekolah, bra, rok panjang biru, celana dalam dan kerudung yang dikenakan oleh korban, setelah itu terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam yang dikenakannya sedangkan bajunya sudah dibuka sebelumnya, sehingga terdakwa dan korban sama-sama telanjang, lalu terdakwa menindih badan korban kemudian mengangkang kedua paha korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan korban dan menggerakkannya dengan gerakan maju mundur sambil tangannya meremas-remas payudara korban dan menciumi bibir dan wajah korban, setelah itu terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan korban, selanjutnya terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan korban, kemudian korban mengenakan pakaiannya dan terdakwa mengenakan celana pendek dan celana dalamnya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban dikamar tersebut untuk mengantar sepeda motor kerumah temannya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 18.00 Wib, ketika korban masih berada di rumah RAMLAH di Jalan Abadi Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Selatan Kota. Singkawang, saat itu korban meminta terdakwa untuk mengantarkan pulang namun terdakwa hanya menjawab “iya sebentar lagi”, kemudian terdakwa menyuruh korban mandi dan dipinjamkan baju milik anak pemilik rumah tersebut, lalu terdakwa mengajak korban makan namun korban menolaknya, setelah itu korban langsung masuk kedalam kamar untuk baring-bering sambil berselimut dan terdakwa pun ikut masuk kedalam kamar sambil merokok dan duduk-duduk santai didalam kamar, selesai merokok kemudian terdakwa baring lagi disamping korban dan kemudian memeluk badan korban dari belakang, saat itu korban menghempaskan tangan terdakwa ke belakang, lalu terdakwa masuk kedalam selimut dan melepaskan celana pendek dan celana dalam yang dipakai korban sebatas lutut, kemudian terdakwa melepaskan celana dalamnya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan No. 55/Pid.Sus/ 2014/ PT.PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gerakan maju mundur sekitar 5-6 menit. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 23.00 Wib di rumah RAMLAH di Jalan Abadi Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Selatan Kota. Singkawang, yang awalnya ketika korban sedang tidur kemudian tiba-tiba terbangun karena tangan terdakwa menyentuh bagian paha kiri korban, lalu dengan menggunakan kaki kirinya terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam korban sampai mata kaki, setelah itu terdakwa meremas-remas payudara sambil menciumi bibir korban, lalu terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalamnya, kemudian menimpa tubuh korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban, setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dan berbaring disamping korban, kemudian korban mengenakan celana pendek dan celana dalamnya lalu tidur bersama-sama terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 pada saat menjelang subuh dirumah RAMLAH di Jalan Abadi Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Selatan Kota. Singkawang, saat korban terbangun karena terdakwa meraba-raba tubuh korban dengan tangannya, lalu dengan kaki kirinya terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam korban sampai mata kaki, lalu terdakwa meremas-remas payudara dan menciumi bibir korban, lalu terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam yang dikenakannya kemudian menimpa tubuh korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban, setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dan berbaring disamping korban, kemudian korban mengenakan celana pendek dan celana dalamnya lalu tidur bersama-sama terdakwa. Kemudian pada pagi harinya yaitu hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 sekira pukul 05.00 Wib korban terbangun dan langsung mandi dan berkemas ganti baju sekolah, setelah itu terdakwa yang juga sudah terbangun dari tidurnya mengantar korban ke sekolah menggunakan sepeda motor ;

-----

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan No. 55/Pid.Sus/ 2014/ PT.PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama membawa korban pergi, terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada orang tua korban dan hingga saat ini terdakwa tidak pernah bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Saksi korban WILLY YANTI ; -----  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-08/III/SKW/01/2014 tanggal 27 Maret 2014, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa JAMAHARI Als KONTIL Bin SUKARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*” sebagaimana yang terurai dalam dakwaan melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa JAMAHARI Als KONTIL Bin SUKARDI dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ; -----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai kemeja sekolah warna putih lengan panjang ;  
-----
  - 1 (satu) helai rok sekolah warna biru panjang ;  
-----

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan No. 55/Pid.Sus/ 2014/ PT.PTK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kerudung warna putih ;  
-----
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda motif bintang bertuliskan "CLAUIA KLEO" ;  
-----
- 1 (satu) helai bra warna coklat muda ;  
-----

Dikembalikan kepada WILLY YANTI ; -----

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan bandingnya, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya Penuntut Umum keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang tersebut dengan alasan bahwa putusan tersebut sangat ringan dibandingkan dengan perbuatan terdakwa yaitu membujuk anak yaitu saksi korban Willy Yanti yang masih berumur 15 (lima belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya, sedangkan terdakwa sebagai orang yang sudah dewasa dan mencintai saksi korban harusnya menjaga saksi korban sampai saksi korban dewasa dan sudah boleh dikawin, hal itu menunjukkan bahwa terdakwa hanya ingin memuaskan nafsunya tanpa memikirkan akibatnya bagi diri korban, putusan tersebut tidak sejalan dengan amanat yang terandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat ; -----

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan No. 55/Pid.Sus/ 2014/ PT.PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak mempelajari dengan seksama berkas perkara dari penyidik dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor : 29 / Pid. Sus / 2014 / PN.SKW. Tanggal 28 April 2014, serta membaca berita acara sidang, keterangan saksi saksi, memperhatikan bukti bukti, keterangan terdakwa serta memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama, melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat 1 (satu) KUHP, sehingga Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar dalam pertimbangan Hukum oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memutuskan perkara a quo, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak akan menambah dan memperbaiki pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, dan lebih lanjut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak sependapat dengan lamanya ppidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Singkawang telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan serta rancu dalam memahami bentuk surat dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26 dan halaman 35, yaitu satu sisi dakwaan dinyatakan berbentuk subsidairitas dan sisi yang lain dinyatakan dakwaan berbentuk alternatif ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak setelah memperhatikan dan mempelajari dakwaan Penuntut Umum, yang dinyatakan dalam uraian dalam kelompok dakwaan Pertama dan dalam dakwaan kedua, maka berpendapat dakwaan Penuntut Umum adalah berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangan perkara a quo cukup memilih salah satu dakwaan yang dipandang dan dianggap terbukti dilakukan oleh terdakwa ; -----

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan No. 55/Pid.Sus/ 2014/ PT.PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekuensi logis pemahaman yang rancu dan keliru dari Pengadilan Negeri Singkawang terhadap bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka dalam putusan Pengadilan Negeri Singkawang halaman 35 alinea ke 3 (tiga), telah terdapat kekhilafan dan kekeliruan pula, yaitu sebagaimana dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana memenuhi semua unsur dalam dakwaan primair melanggar pasal 81 ayat 2 (dua) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang tersebut kesimpulannya harus diperbaiki, sebagai berikut : “ oleh karena keseluruhan unsur dari pasal 81 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka disimpulkan terdakwa JAMAHARI als. KONTIL bin SUKARDI telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama “; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, adalah dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Pertama dan sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Singkawang bahwa semua unsur dalam dakwaan pertama melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka terdakwa JAMAHARI als. KONTIL bin SUKARDI harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa JAMAHARI als. KONTIL bin SUKARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP , maka terdakwa harus dijatuhi pidana dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan No. 55/Pid.Sus/ 2014/ PT.PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, dan mengenai biaya perkara dalam tingkat banding adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dan agar putusan ini mudah untuk dilaksanakan, maka terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa pasal 81 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun dan hukuman minimal 3 tahun, kemudian terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut selama 8 (delapan) tahun penjara, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun, lalu apakah hukuman terhadap terdakwa tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau korban dan bagi terdakwa sendiri? ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat tindak pidana yang dilakukan terdakwa JAMAHARI alias KONTIL bin SUKARDI terhadap korban WILLY YANTI yang masih berumur 15 tahun dan masih bersekolah kelas 3 Madrasah Tsanawiyah setingkat SMP, tentu menimbulkan trauma yang mendalam yang secara psychis akan membayangi diri korban seumur hidupnya, masa depan korban menjadi suram, korban akan sulit melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, keluarga korban akan menanggung malu dan aib sangat lama dalam lingkungan masyarakatnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan Memori Banding Penuntut Umum, yang berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu rendah, karena korban baru berusia 15 tahun / masih anak- anak, sedangkan terdakwa berusia 24 tahun / sudah dewasa, terdakwa mengaku mencintai korban, namun kenyataannya terdakwa menebarkan serangkaian kata-kata bohong dan tidak sungguh sungguh mencintai korban, terdakwa hanya memperdaya korban dengan tujuan melampiaskan nafsu syahwatnya, dan

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan No. 55/Pid.Sus/ 2014/ PT.PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau terdakwa sungguh – sungguh mencintai korban, tentunya akan menjaga dan melindungi korban, dan bahkan akan menunggu korban sampai usia dewasa untuk dilakukan perkawinan, dan bukannya malah merusaknya, alasan keberatan Penuntut Umum ini diterima, dan ditambahkan sebagai alasan yang memberatkan bagi terdakwa ; ---

Menimbang, bahwa akhir akhir ini kejahatan seksual terhadap anak cenderung meningkat, kejahatan pedofil pada sekolah internasional JIS Jakarta dengan korban anak - anak sekitar 140 orang anak, kasus EMON di Jawa Barat dengan korban lebih 40 anak dan kejahatan-kejahatan lainnya, sehingga karenanya sesuai amanah Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka anak - anak harus mendapat perhatian dan perlindungan baik oleh pihak keluarganya sendiri, maupun oleh pemerintah, dan Pengadilan Tingkat Banding selaku kawal depan Mahkamah Agung R.I. ikut mengambil peran tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan memperberat dari pada hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Singkawang terhadap terdakwa, dengan demikian dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dengan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan -pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor : 29 / Pid. Sus / 2014 / PN.SKW. Tanggal 28 April 2014, akan diperbaiki baik mengenai koreksi terhadap pertimbangan hukumnya, maupun mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, yang telah dipandang lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat akan pasal 81 ayat (2) Undang - Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat 1 (satu) KUHP Jo. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan No. 55/Pid.Sus/ 2014/ PT.PTK.



**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor : 29 / Pid. Sus / 2014 / PN.Skw. Tanggal 28 April 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai koreksi terhadap pertimbangan hukumnya dan mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut: -----

**“ Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JAMAHARI alias KONTIL bin SUKARDI tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda kepada terdakwa tersebut diatas sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan “ ; -----**

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang untuk selain dan selebihnya ; -----
4. Menyatakan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut diatas dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari : Senin Tanggal : 23 Juni 2014 oleh kami : RETNO PUDYANINGTYAS, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. MULYANI, SH., MH. dan SUPRAPTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Hal. 20 dari 21 hal. Putusan No. 55/Pid.Sus/ 2014/ PT.PTK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 05 Juni 2014 Daftar Nomor : 55/PID.SUS/2014/PT.PTK, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **24 Juni 2014** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Hj. MARWIYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

*ttd*

H. MULYANI, SH., MH

*ttd*

SUPRAPTO, SH.

HAKIM KETUA,

*ttd*

RETNO PUDYANINGTYAS, SH.

PANITERA PENGGANTI,

*ttd*

Hj. MARWIYAH

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan No. 55/Pid.Sus/ 2014/ PT.PTK.